



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wulandari Wahyu Ramadhani, umur 22 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, TUMINTING, TUMINITING, , dalam hal ini memberi telah memberi kuasa khusus kepada **HUSNI TOWIDJOJO, SH** Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal lahir 09 Maret 1972, Umur 52 Tahun , Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat GG.Langgar Kel.Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Agama xxxxx, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan S1, Nomor Kartu Advokat 13.00736 Peradi, No. KTP 3175070903720003 No.Hp.0811434556 bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor Register 66/Kuasa/422/Pdt.G/2024/PA.Mdo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, TUMINTING, TUMINITING, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan perkawinan yang di langsunkan pada tanggal 24 Februari 2023/04 Syaban 1444, sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx ,xxxx xxxxxx,xxxxxxx xxxxx dengan **Nomor:7171021022023013 tertanggal 24 Februari 2024.** Bahwa di dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal dan menetap di Kota manado;
2. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat di dalam hidup berumah tangga berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak beberapa bulan sejak perkawinan ,tepatnya di bulan April 2023 terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan Tergugat, tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa cekcok berawal dimana Penggugat menginginkan agar pindah tempat tinggal ,sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ,dimana selama ini sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat ;
5. Bahwa puncak konflik rumah tangga antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan april 2023,di mana Tergugat meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



6. Bahwa akibat cekcok terus menerus tersebut, penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama ;
7. Bahwa sejak saat itu sampai gugatan ini di layangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, serta sejak bulan Mei 2024 penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kontak lagi ,dan keberadaan Penggugat sudah tidak diketahui lagi,;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat ,sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 thn 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 ttg Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 19, serta Kompilasi Hukum xxxxx ,pasal 116 huruf (f).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2023,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor : 7171021022023013 tertanggal 24 Februari 2024.;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxx agar mencatatkan perceraian dan mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, setelah putusan berkekuatan tetap di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 7171021022023013 Tanggal 24 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya persoalan kecil misalnya Penggugat memegang hand phone Tergugat yang ditaruh Tergugat di atas meja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 kali serta Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama perpisahan, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya persoalan kecil misalnya Penggugat memegang hand phone Tergugat yang ditaruh Tergugat di atas meja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 kali serta Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama perpisahan, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan april Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan hal kecil serta Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat lalai dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Asli foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya persoalan kecil misalnya Penggugat memegang hand phone Tergugat yang ditaruh Tergugat di atas meja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 kali serta Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa Selama perpisahan, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan ranjang begitu lamanya dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum xxxxx, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum xxxxx, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum xxxxx yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum xxxxx, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum xxxxx, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum xxxxx, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo



tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Muhiddin Litti, S.Ag. M.HI sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Tunggal,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.
Panitera sidang,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.422/Pdt.G/2024/PA.Mdo